

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2022**

**Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup, dan membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	B
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKJIP Perangkat Daerah	N/A	BB
B.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	55,93
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	N/A	4,8
		Indeks Kualitas Udara	N/A	85,75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan	N/A	77,23

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Kerusakan Lingkungan yang tertangani	Persen	70
2.	Persentase RTH Publik yang dipelihara dan dikembangkan dengan baik	Persen	100
3.	Persentase Limbah B3 yang tertangani	Persen	40

4.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	90,20
5.	Persentase Kelembagaan lingkungan yang terbina	Persen	100
6.	Persentase penanganan pengaduan pelanggaran LH yang tertangani	Persen	100
7.	Persentase sampah yang tertangani	Persen	50

Jeneponto, 18 Januari 2022

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA**

**( Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si )**

**( M. BASUKI BAHARUDDIN, SE )**



**PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JENEPONTO**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.915.680.177	DAU
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.232.000.000	DAU dan DAK
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	764.000.000	DAU
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	18.000.000	DAU
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	38.000.000	DAU
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.000.000	DAU
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.000.000	DAU
8.	Program Pengelolaan Persampahan	1.496.000.000	DAU
<b>TOTAL</b>		<b>10.499.680.177</b>	

Jeneponto, 18 Januari 2022

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

( Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si )

( M. BASUKI BAHARUDDIN, SE )